

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 13 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2026 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

- Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 2 April 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 1 halaman